

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DENGAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT

TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Nomor: W11-A25/467/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama

Boyolali, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

Nama

: Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH., CM.

Jabatan

: - Advokat Majelis Hukum dan HAM Pimpinan

Wilayah Aisyah Jawa Tengah

- Mediator Besertfikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut

sebagai:

-----PIHAK KEDUA -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pengertian

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

(1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu; (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapanya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterimakan pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6 Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpiasahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing pihak setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH., CM.



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DENGAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT

TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Nomor: W11-A25/465/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama

Boyolali, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

Nama

: Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

Jabatan

: - Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah

Aisyah Jawa Tengah

- Mediator Besertfikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi , selanjutnya

disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pengertian

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

(1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu; (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapanya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterimakan pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpiasahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing pihak setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA

Fleti Harnoni S Ag M H

PIHAK KEDUA

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DENGAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT

TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Nomor: W11-A25/466/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama

Boyolali, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

Nama

: Dinar Afif Atifah Hadi

Jabatan

: Mediator Bersertifikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK KEDUA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pengertian

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

(1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu; (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator:

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapanya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator:

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterimakan pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7 Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpiasahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masingmasing pihak setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA

Dinar Afif Atifah Hadi

228AJX798287595